



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 562 – 768 – 2023

TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penetapan upah minimum merupakan program strategis nasional yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV, yang berfungsi sebagai perlindungan upah bagi pekerja/buruh serta keberlangsungan pertumbuhan bagi perusahaan/dunia usaha;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6156);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B-M/243/HL.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024;
 3. Berita Acara Nomor : 78/BA/Depeprov/2023 tanggal 16 November 2022 Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar Rp. 2.811.449,27 (Dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh sembilan koma dua puluh tujuh rupiah).
- KEDUA :
- Perusahaan dilarang membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi Tahun 2024.

- KETIGA : Besaran Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang besaran upahnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan Upah Minimum lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.
- KELIMA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dan upah bagi pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.
- KEENAM : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHU : Tunjangan tidak tetap/kesejahteraan yang selama ini diberikan oleh perusahaan, tetap diberikan kepada pekerja/buruh.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 November 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI,
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat,
3. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat,
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat,
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat,
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
7. Kepala Badan/Lembaga di Provinsi Sumatera Barat,
8. Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
9. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kab/Kota,
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Barat,
11. Ketua DPD KSPSI Provinsi Sumatera Barat,
12. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cab. Padang, Bukittinggi, Solok,
13. Kepala BPJS Kesehatan Cab. Padang, Bukittinggi, Solok,
14. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat.